

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman ini, perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang signifikan. Dampaknya, berbagai bentuk pencemaran nama baik yang sebelumnya hanya mungkin terjadinya dengan manual, yang mana kini bisa dilakukan dengan sarana elektronik. Dalam hal pencemaran nama baik ini bisa terjadi diberagam platform elektronik, mulai dari jejaring sosial hingga situs web, yang memungkinkan penyebaran informasi kepada jutaan pengguna secara cepat dan luas.¹

WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang digunakan sebagai media komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan, melakukan panggilan suara maupun video, serta berbagi berbagai jenis file secara cepat dan mudah. Selain digunakan untuk komunikasi antar individu, WhatsApp juga menyediakan fitur grup yang memungkinkan banyak pengguna berkomunikasi dan bertukar informasi dalam satu ruang percakapan yang sama. Keberadaan fitur grup tersebut menjadikan WhatsApp sebagai salah satu sarana komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari.²

Pencemaran nama baik melalui grup WhatsApp menjadi persoalan hukum yang semakin sering muncul dalam praktik. Pencemaran nama baik melalui grup

¹ S. Jaya, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bengkulu", *Jurnal Hukum Lex Suprema*, Vol. 5, No. 2, (Tahun 2024), hlm. 3.

² Rahartri. "WhatsApp Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah di Kawasan Puspiptek)". Visi Pustaka: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan, Vol. 21, No. 2, (2019).

WhatsApp adalah perbuatan menyerang kehormatan, martabat, atau nama baik seseorang dengan cara mengirim, menyebarkan, atau meneruskan pesan yang berisi tuduhan, penghinaan, atau pernyataan yang merendahkan seseorang melalui grup WhatsApp sehingga dapat diketahui oleh anggota grup lainnya. Perbuatan tersebut termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik karena dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap reputasi korban.³

Dalam ruang digital, seseorang dapat dengan mudah mengirim pesan yang berisi tuduhan, hinaan, atau pernyataan yang merendahkan martabat orang lain kepada banyak anggota grup. Karena pesan tersebut dapat dibaca oleh puluhan bahkan ratusan orang, akibat yang ditimbulkan tidak hanya sebatas konflik pribadi, tetapi juga dapat merusak kehormatan, reputasi, dan kedudukan sosial seseorang di hadapan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, media sosial dan aplikasi pesan instan tidak lagi sekadar sarana komunikasi, tetapi dapat berubah menjadi alat penyebaran serangan terhadap nama baik seseorang.

Salah satu bentuk nyata dari persoalan tersebut terlihat dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 617/Pid.Sus/2024/PN Mtr. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa telah mengirim atau meneruskan pesan melalui grup WhatsApp yang berisi tuduhan bahwa korban telah menyuap polisi, menuduh korban sebagai penipu, dan menyampaikan pernyataan lain yang dinilai mencemarkan nama baik korban. Majelis hakim menilai bahwa pesan tersebut disebar dalam grup dengan anggota yang cukup banyak,

³ Zaini dan Hanafi, "Analisis Unsur-unsur Pembuktian Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Indonesia," *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 15.

sehingga memenuhi unsur mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital telah menjadi bagian penting dari perlindungan hukum di Indonesia.

Secara normatif, perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun bunyi Pasal 27 ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana di atur dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selain diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada KUHP lama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ketentuan tentang pencemaran nama baik tercantum dalam Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Adapun ketentuan mengenai tindak pidana fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan pencemaran nama baik atau penghinaan diperbarui. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 433 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Ayat (1)

Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.

b. Ayat (2)

Cukup jelas.

c. Ayat (3)

Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Sementara itu, ketentuan mengenai tindak pidana fitnah diatur dalam Pasal 434 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Ayat (1)

Cukup jelas.

b. Ayat (2)

Huruf (a)

Dalam hal pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, pelaku Tindak Pidana dipidana sebagai pemfitnahan.

Huruf (b)

Cukup jelas.

c. Ayat (3)

Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri. Pembuktian kebenaran tuduhan juga diperbolehkan apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa KUHP lama, KUHP baru, dan UU ITE sama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, namun memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. KUHP lama dan KUHP baru mengatur tindak pidana pencemaran nama baik secara umum, sedangkan UU ITE secara khusus mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik, termasuk melalui grup WhatsApp.⁴

Namun dalam penerapannya, pembuktian unsur-unsur delik ini tidak selalu mudah. Aparat penegak hukum harus memastikan siapa pengirim sebenarnya, bagaimana isi pesan tersebut disebarkan, serta apakah pesan itu memang mengandung muatan pencemaran nama baik atau hanya sebatas ungkapan pendapat. Di sisi lain, perlu juga diperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak atas nama baik dan kebebasan berekspresi.

Permasalahan semakin kompleks karena bukti yang digunakan dalam perkara digital umumnya berupa screenshot, tangkapan layar, atau salinan percakapan, yang terkadang masih memerlukan penguatan melalui bukti lain seperti keterangan saksi, ahli bahasa, atau data elektronik yang lebih teknis. Selain itu, karakter grup WhatsApp juga menimbulkan perdebatan mengenai apakah komunikasi di dalamnya bersifat tertutup atau terbuka, karena hal ini dapat memengaruhi penilaian terhadap unsur “diketahui umum” dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perkara seperti ini memerlukan kecermatan agar tidak menimbulkan kesalahan penerapan hukum.

⁴ Nor Alif Lalisu, Roy Ronny Lembong, dan Fonnyke Pongkorung, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 15, No. 3, hlm. 5-6.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan bentuk baru dari tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya melalui grup WhatsApp, yang memerlukan respons hukum yang tepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum pidana di Indonesia.

Tabel I

“Deskripsi Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Grup Whatsapp”

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 617/Pid.Sus/2024/PN Mtr	Markiani	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	1. Menyatakan Terdakwa Markiani bersalah melakukan tindak pidana ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markiani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type Note 20 Ultra warna Gold Rose dengan nomor IMEI 35585711548853306 dirampas untuk negara dan 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 081907845203 dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa Markiani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama .2 (dua) bulan; 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 081907845203; Dirampas untuk dimusnahkan; b. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type Note 20 Ultra	Belum Inkraft

					warna gold rose, IMEI 1: 3558571154885306; Dirampas untuk negara; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
2.	Nomor 164/Pid.Sus/2025/Pt Mtr				MENGADILI : 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; 2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 617/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 12 Juni 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan menganulir perintah penahanan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa MARKIANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00	Belum Inkraet

					(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3) Menetapkan barang bukti berupa yang tercantum dalam putusan 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
3.	Nomor 1697 K/Pid.Sus/2 026				MENGADILI: - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MARKIANI tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 164/PID.SUS/2025/PT MTR tanggal 30 Juli 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 617/Pid.Sus/ 2024/PN Mtr tanggal 12 Juni 2025; MENGADILI SENDIRI: 1) Menyatakan Terdakwa MARKIANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggai;	Inkract

					2) Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala dakwaan; 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula; 4) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah SIM card XL dengan Nomor 081907845203; - 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Note 20 Ultra warna gold rose, IMEI 1: 3558571154885306; Dikembalikan kepada Terdakwa; 5) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk melakukan Penelitian dengan Judul:“**DESKRIPSI TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI GRUP WHATSAPP**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui grup whatsapp?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui grup whatsapp?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui grup whatsapp
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui grup whatsapp

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui :

- 1) Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui grup whatsapp
- 2) Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui grup whatsapp

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Pencemaran Nama Baik
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui grup WhatsApp dengan objek penelitian Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2024/PN Mtr. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu baik dari segi objek kajian, fokus penelitian, maupun putusan yang dianalisis.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Nama : Jeremy Satya Luntunga
Asal PT/Prodi : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)
Manado
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2019/PN.MND)
- 2) Nama : Angel Agetha Rori

Asal PT/Prodi : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)

Manado

Judul : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik

3) Nama : Rohadi, Danialsyah, dan Indra Gunawan Purba

Asal PT/Prodi : Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

(UISU) Medan

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi

Elektronik dan Dokumen Elektronik yang Memuat Penghinaan

dan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021)

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan pembedaan kepada pelaku tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim mahkamah agung menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah :

- a) Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui grup whatsapp.
- b) Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui grup whatsapp.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan hakim terhadap pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui grup WhatsApp.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a) Peraturan Perundang-undangan

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- (4) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Putusan Pengadilan

- (1) Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2024/Pn Mtr
- (2) Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/Pt Mtr
- (3) Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2026

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau

pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.